



BUPATI KUANTAN SINGINGI

Teluk Kuantan, 07 Juni 2021

Kepada Yth. :
Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuantan Singingi
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/BKPP-02/493

tentang

PEMUTAKHIRAN DATA SMART DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGAKTIFAN AKUN MySAPK BKN

Dalam rangka percepatan peningkatan layanan publik, transformasi digital dan peningkatan kualitas data ASN serta mendukung percepatan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Pasal 4 menyatakan Pemanfaatan TI dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 menyatakan Badan Publik harus membangun mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik, efisien dan dapat diakses dengan mudah;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 47 menyatakan Fungsi BKN sebagai penyimpan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta tanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 175 menyatakan Profil PNS dikelola dan dimutakhirkan oleh PyB sesuai perkembangan atau perubahan informasi kepegawaian PNS ybs dalam Sistem Informasi Kepegawaian Instansi yang diintegrasikan ke dalam SIASN;

- c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 2 menyatakan Prinsip SPBE salah satunya Interoperabilitas yang merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Pasal 2 menyatakan Tujuan SDI adalah mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pemerintah;
 - g. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Aparatur Terpadu (SMART) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pasal 25 menyatakan Integrasi aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dengan aplikasi SMART.
2. Pemutakhiran Data Mandiri adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu dan berkualitas guna meningkatkan kualitas layanan manajemen ASN dan mewujudkan satu data ASN sesuai dengan prinsip SDI.
 3. Pelayanan publik berbasis elektronik bertujuan agar proses pelayanan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 4. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diminta untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk segera memerintahkan ASN di OPD/Unit Kerjanya yang belum memutakhirkan data pada aplikasi SMART melalui <https://smart.kuansing.go.id> untuk segera memutakhirkan datanya paling lambat **20 Juni 2021**.
 - b. Kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat mengunduh dan mengaktifkan akun MySAPK bisa diakses melalui <https://pdm-asn.bkn.go.id> atau Android atau IOS paling lambat **30 Juni 2021**, petunjuk teknis pengaktifan akun MySAPK dapat diunduh melalui tautan s.id/juknismySAPK
 - c. Pastikan *e-mail* dan *nomor handphone* yang didaftarkan di aplikasi SMART dan di aplikasi MySAPK adalah ***e-mail dan nomor handphone yang aktif dan masih digunakan*** agar proses rekonsiliasi dan pengintegrasian data antara aplikasi SMART dengan SAPK/SIASN BKN dapat berjalan dengan lancar.
 5. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dengan OPD/Unit Kerja dalam rangka pelaksanaan surat edaran ini.

6. Bagi ASN yang mengalami kendala dalam memutakhirkan data atau layanan informasi dan konsultasi pada aplikasi SMART dan MySAPK dapat menghubungi saudara Waryono, S.Kom di nomor ponsel/ *WhatsApp* 085364012346 atau melalui *e-mail* bkpp.kuansing@gmail.com

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the word "BUPATI" is written at the top and "KUANTAN SINGINGI" at the bottom, separated by two stars. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia.
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ANDI PUTRA, SH., MH.